



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Msj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

1. **Sahidin bin Tamsir**, tempat dan tanggal lahir Jawa Tengah, 20 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 003 RW. 003 Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon I**;
2. **Isrofiah binti Sunaryo**, tempat dan tanggal lahir Jawa Tengah, 11 November 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 003 RW. 003 Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam Register Perkara 19/Pdt.P/2021/PA.Msj, 19 Januari 2021 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 1991 Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II di RT.002 RW. 002 Desa Harapan Jaya Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara yang saat ini menjadi Kabupaten Mesuji;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Sunaryo** dan diijab qobulkan secara diwakilkan oleh **Imam Bahri** selaku Penghulu (PPN) serta di saksi oleh dua orang saksi bernama **Bun Yamin** dan **Harmadi** dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di RT.002 RW. 002 Desa Harapan Jaya Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara yang saat ini menjadi Kabupaten Mesuji;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - **Fitri Umayah Binti Sahidin** (Umur 26 tahun dan sudah menikah);
 - **Rahma Hidayati Binti Sahidin** (Umur 20 tahun dan sekarang ikut Saudara);
 - **Risma Kustiani Binti Sahidin** (Umur 18 tahun).
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah karena persyaratan dalam pembuatan buku nikah tidak lengkap sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mesuji agar mendapatkan buku nikah resmi dari KUA di Kecamatan tempat tinggal para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan dalam pemerintahan;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Nomor: 140/26/18.11.05.2008/JS/II/2021 tanggal 19 Januari 2021 maka Pemohon I dan Pemohon II agar dibebaskan biaya perkara (cuma-cuma);

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara Prodeo (cuma-cuma);
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sahidin bin Tamsir**) dan Pemohon II (**Isrofia** binti **Sunaryo**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 1991 Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II di RT.002 RW. 002 Desa Harapan Jaya Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah diitsbatkan kepada KUA Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

SUBSIDAIR

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Mesuji pada tanggal 19 Januari 2021, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di ruang sidang masing-masing secara *in person*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1811052007700002 tanggal 18 Deseber 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) serta diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1811055111710001 tanggal 30 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) serta diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis.

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I Para Pemohon, **Suwanto bin Atmo Prayitno**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 002 Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di RT.002 RW. 002 Desa Harapan Jaya Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 09 Maret 1991;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sunaryo dan diijab qobulkan secara diwakilkan oleh Imam Bahri selaku Penghulu (PPPN);
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bun Yamin dan Harmadi;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa telah terjadi ijab dan Kabul secara langsung antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dalam perkawinan tersebut;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : 1.Fitri Umayah Binti Sahidin (Umur 26 tahun dan sudah menikah) 2.Rahma Hidayati Binti Sahidin (Umur 20 tahun dan sekarang ikut Saudara) 3. Risma Kustiani Binti Sahidin (Umur 18 tahun)
 - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan untuk keperluan melengkapi administrasi penduduk dan memperjelas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sudah cukup.
2. Saksi II Para Pemohon, **Yasmuri bin Sunaryo**, umur tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 003 Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesuji, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di RT.002 RW. 002 Desa Harapan Jaya Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 09 Maret 1991;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sunaryo dan diijab qobulkan secara diwakilkan oleh Imam Bahri selaku Penghulu (PPPN);
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Bun Yamin dan Harmadi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa telah terjadi ijab dan Kabul secara langsung antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : 1.Fitri Umayah Binti Sahidin (Umur 26 tahun dan sudah menikah) 2.Rahma Hidayati Binti Sahidin (Umur 20 tahun dan sekarang ikut Saudara) 3. Risma Kustiani Binti Sahidin (Umur 18 tahun)
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Msj.



untuk keperluan melengkapi administrasi penduduk dan memperjelas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa sudah cukup.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun dan menerima serta membenarkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat bukti saksi-saksinya dan menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Mesuji selama 14 hari sejak tanggal 19 Januari 2021, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan Jo. Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mesuji telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1), 146 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 09 Maret 1991 secara sah menurut syariat Islam, namun sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah, sedangkan pengesahan nikah (isbat nikah) ini diperlukan untuk dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, kemudian berdasarkan Pasal 301 RBg oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian syarat formil alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 yaitu Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Mesuji, sehingga perkara ini menjadi Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) telah diatur berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagai perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* mengetahui dengan telah melihat secara langsung peristiwa hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 09 Maret 1991 di RT.002 RW. 002 Desa Harapan Jaya Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara, Wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sunaryo dan diijab qobulkan secara diwakilkan oleh Imam Bahri selaku Penghulu (PPN) dengan disaksikan dua orang saksi nikah, yaitu Bun Yamin dan Harmadi. Maskawin pada pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul secara langsung. Setatus Pemohon I pada saat pernikahan tersebut jejaka dan status Pemohon II perawan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah (*muhrim*), hubungan semenda atau hubungan sepersusuan. Selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada orang lain atau masyarakat yang menggugat atau merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Selama berumah-tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II *a quo* juga menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji dan Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini ke Pengadilan Agama

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesuji sebagai dasar hukum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah. Selain itu selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai 3 (tiga) orang anak dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa segala keterangan masing-masing saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas, dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat minimal pembuktian materil kesaksian dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 09 Maret 1991 di RT.002 RW. 002 Desa Harapan Jaya Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara. Wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sunaryo dan diijab qobulkan secara diwakilkan oleh Imam Bahri selaku Penghulu (PPPN) dengan disaksikan dua orang saksi nikah, yaitu Bun Yamin dan Harmadi. Maskawin pada pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab dan kabul secara langsung;
2. Bahwa sewaktu akad nikah, setatus Pemohon I Jejaka, dan Pemohon II Perawan ;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah (*muhrim*), berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad dari agama Islam;
5. Bahwa tidak ada pihak-pihak manapun yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

**وفي الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شرطه من نحو
ولي وشاهد ين عد ول**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

والإرث الزوجية ثبت الدعوى قف و على بينة لها شهدت فاذا

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253: :

وفي الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شرطه

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada angka 1 dan 3 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pencatatan perkawinan dan tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 34 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana petitum permohonan pada angka 4, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pencatatan pernikahannya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mesuji Nomor W8-A12/165/HK.05/II/2021 tertanggal 19 Januari 2021 tentang pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka terhadap petitum dalam surat permohonan Para Pemohon mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mesuji Tahun 2021;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sahidin bin Tamsir**) dan Pemohon II (**Isrofia** binti **Sunaryo**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 1991 secara agama Islam di Desa Suko Bandung, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah diisbatkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mesuji Tahun 2021 sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Badri Yunardi, S.Sy. dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Asep Subhi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Badri Yunardi, S.Sy.
Hakim Anggota,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Subhi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	238.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	0,00
Biaya Redaksi	:	Rp	0,00

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai	:	Rp	12.000,00
Jumlah	:	Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Msj.